



PUTUSAN

Nomor 428/Pdt.G/2017/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir: Berau, 6 Mei 1988 (umur 29 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Jaga counter Hp, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n :

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir: Berau, 1 April 1988 (umur 29 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Nopember 2017 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 428/Pdt.G/2017/PA.TR, tanggal 21 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda pada tanggal 19 Juli 2007, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 886/81/VII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda tanggal 19 Juli 2007;q



2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian tahun 2008 pindah ke Kampung Labanan tinggal di rumah orangtua tergugat selama 1 tahun dan kemudian kembali ke rumah orangtua penggugat sebagaimana alamat penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak-anak tersebut saat ini di asuh penggugat ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2015 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Dewi, hal itu di ketahui pengugat dari Sms serta panggilan yang masuk di Hp tergugat dan setelah di tanyakan penggugat hal tersebut pada tergugat, tergugat mengakuinya, namun selanjutnya tanpa di ketahui penggugat tergugat tetap berhubungan dengan perempuan selingkuhan tergugat tersebut
5. Bahwa pada bulan September 2015 tergugat tertangkap tangan di rumah perempuan selingkuhan tergugat, saat bertransaksi (menjual) narkoba gol.1, jenis shabu-shabu, hingga tergugat di dakwa hukuman kurungan selama 7 tahun, sesuai petikan putusan Pengadilan Negeri nomor: 278/Pid.Sus/2015/PN.Tnr, tanggal 15 Maret 2016;
6. Bahwa sejak bulan September 2015 antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 2 tahun 2 bulan dan akibat pertengkaran tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:



Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 428/Pdt.G/2017/PA.TR tanggal 23 Nopember 2017 dan 13 September 2017 sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan menangguknkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal **21 Nopember 2017**, yang seluruh isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa Penggugat di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan surat-surat bukti berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 886/81/VII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor



Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda tanggal 19 Juli 2007, fotokopi tersebut diberi materai cukup dan berstempel pos, kemudian diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain surat-surat bukti di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi I**, Lahir di Samarinda, 16 Juni 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena Saksi Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah akad nikah penggugat dengan tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah Saksi, kemudian tahun 2008 pindah ke Kampung Labanan tinggal di rumah orangtua tergugat selama 1 tahun dan kemudian kembali ke rumah Saksi hingga sekarang;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2015 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Dewi, hal itu di ketahui pengugat dari Sms serta panggilan yang masuk di Hp tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena pada bulan September 2015 tergugat tertangkap tangan di rumah perempuan selingkuhan tergugat, saat



bertransaksi (menjual) narkoba gol.1, jenis shabu-shabu, hingga tergugat di dakwa hukuman kurungan selama 7 tahun;

- Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan September 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak berkumpul layaknya suami isteri selama lebih 2 tahun 2 bulan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, Lahir di Tana Toraja, * Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau. Saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena Saksi Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah akad nikah penggugat dengan tergugat berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian tahun 2008 pindah ke Kampung Labanan tinggal di rumah orangtua tergugat selama 1 tahun dan kemudian kembali ke rumah orangtua Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2015 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Dewi, hal itu di ketahui pengugat dari Sms serta panggilan yang masuk di Hp tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena pada bulan September 2015 tergugat



tertangkap tangan di rumah perempuan selingkuhan tergugat, saat bertransaksi (menjual) narkoba gol.1, jenis shabu-shabu, hingga tergugat di dakwa hukuman kurungan selama 7 tahun;

- Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan September 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama lebih 2 tahun 2 bulan;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya, Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, dan mohon agar Pengadilan Agama Tanjung Redeb dapat menjatuhkan Putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara (relas) panggilan, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 26 Peraturan



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 146 dan pasal 150 R.Bg maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya dan berdasarkan pasal 149 R.Bg. Putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Hal. 405 yang berbunyi :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له**

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah sejak bulan Februari tahun 2015 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan : Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Dewi, hal itu di ketahui pengugat dari Sms serta panggilan yang masuk di Hp tergugat dan setelah ditanyakan penggugat hal tersebut pada tergugat, tergugat mengakuinya, namun selanjutnya tanpa di ketahui penggugat tergugat tetap berhubungan dengan perempuan selingkuhan tergugat tersebut dan pada bulan September 2015 tergugat tertangkap tangan di rumah perempuan selingkuhan tergugat, saat bertransaksi (menjual) narkoba gol.1, jenis shabu-shabu, hingga tergugat dijatuhi hukuman kurungan selama 7 tahun, sesuai petikan putusan Pengadilan Negeri nomor: 278/Pid.Sus/2015/PN.Tnr, tanggal 15 Maret 2016. Maka sejak bulan September 2015 antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 2 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan karenanya termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap tidak hendak mempertahankan hak-hak keperdataanya di muka persidangan atau setidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka agar dapat dipastikan tidak ada pembohongan dan penyelundupan hukum maka kepada Penggugat dibebani bukti;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka alat bukti telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah alat bukti sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan kedua yang dihadirkan Penggugat di persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi pertama dan kedua yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena saksi pertama dan kedua telah sama-sama mengetahui tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi petengkaran dan sudah



berpisah tempat tinggal selama lebih 2 tahun 2 bulan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan pada bulan September 2015 tergugat tertangkap tangan di rumah perempuan selingkuhan tergugat, saat bertransaksi (menjual) narkoba gol.1, jenis shabu-shabu, hingga tergugat didakwa hukuman kurungan selama 7 tahun dan Saksi sudah pernah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap ke persidangan sehingga Tergugat telah dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang diperkuat dengan keterangan para Saksi, maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan pada bulan September 2015 tergugat tertangkap tangan di rumah perempuan selingkuhan tergugat, saat bertransaksi (menjual) narkoba gol.1, jenis shabu-shabu, hingga tergugat didakwa hukuman kurungan selama 7 tahun akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman bersama dan tidak kumpul lagi layaknya suami isteri selama lebih 2 tahun 2 bulan, dan Saksi sudah pernah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Mengingat, ibarat dalam kitab Ghaayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang berbunyi:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلاقاً

Artinya : "Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut";

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah jalan terakhir yang bisa ditempuh jika sebuah perkawinan telah rusak dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan keadaan perkawinan seperti ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga



semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan diktum sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam hal pengiriman salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **Tergugat**, terhadap Penggugat, **Penggugat**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini di hitung sebesar Rp 391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang terdiri dari **Drs. H. M. MURSYID** selaku Ketua Majelis, **H. HELMAN FAJRI, S.H.I., M.H.I.** dan **IMAM SAFI'I, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. KASPUL ASRAR** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. M. MURSYID

Hakim – Hakim Anggota,



H. HELMAN FAJRI, S.H.I., M.H.I.

IMAM SAFI'I, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. KASPUL ASRAR

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 391.000,00

Terbilang : (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)